



PUTUSAN
Nomor 207 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **SEHNURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 05, RT/RW 002/010, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Perangkat Desa;
2. **ROJADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02, RT/RW 001/003, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Perangkat Desa;
3. **AGUNG SYARIFUDDIN** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 04, RT/RW 001/007, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Perangkat Desa;
4. **MUHTADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 05, RT/RW 003/010, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Perangkat Desa;
5. **SAHARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun 02, RT/RW 002/003, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Perangkat Desa;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KUWU KEJIWAN, KECAMATAN SUSUKAN, KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Jalan Desa Kejiwan Nomor 279, Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 207 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Hariaji, S.H., MPA., jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141./Kep 27 - Des/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Alih Tugas Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:
 1. Rojadi, jabatan lama Kaur Pemerintahan, jabatan baru staf pelaksana Kepala Dusun II;
 2. Sehnurdin, jabatan lama Kaur Ekonomi dan Pembangunan, jabatan baru staf pelaksana Kepala Dusun VI;
 3. Sahari, jabatan lama Kepala Dusun II, jabatan baru staf pelaksana Kepala Dusun I;
 4. Muhtadi, jabatan lama Kepala Dusun V, jabatan baru staf pelaksana Kepala Dusun III;
 5. Agung Syarifuddin, jabatan lama Kepala Dusun IV, jabatan baru staf pelaksana Kepala Dusun IV;
3. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 36 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 207 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Sehnuridin dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun VI;
- Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 37 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Rojadi dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun II;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 38 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Agung Syarifuddin dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun IV;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 39 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Muhtadi dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun III;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 40 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Sahari dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun I;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut;
- Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141./Kep 27 - Des/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Alih Tugas Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:
 1. Rojadi, jabatan lama Kaur Pemerintahan, jabatan baru Staf Pelaksana Kepala Dusun II;
 2. Sehnuridin, jabatan lama Kaur Ekonomi dan Pembangunan, jabatan baru Staf Pelaksana Kepala Dusun VI;
 3. Sahari, jabatan lama Kepala Dusun II, jabatan baru Staf Pelaksana Kepala Dusun I;
 4. Muhtadi, jabatan lama Kepala Dusun V, jabatan baru Staf Pelaksana Kepala Dusun III;



5. Agung Syarifuddin, jabatan lama Kepala Dusun IV, jabatan baru Staf Pelaksana Kepala Dusun IV;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 36 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Sehnurudin dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun VI;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 37 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Rojadi dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun II;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 38 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Agung Syarifuddin dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun IV;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 39 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Muhtadi dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun III;
 - Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Nomor 141.3/Kep 40 - Des/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Saudara Sahari dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun I;
6. Mewajibkan Tergugat mengembalikan posisi Para Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Sehnurudin sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan;
 - b. Rojadi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
 - c. Agung Syarifuddin sebagai Kepala Dusun IV;
 - d. Muhtadi sebagai Kepala Dusun V;
 - e. Sahari sebagai Kepala Dusun II;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Kewenangan Absolut Pengadilan;
- Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa);
- Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 110/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 1 Maret 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 129/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2017 dan di tingkat kasasi pengajuan kasasi atas putusan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 31 K/TUN/2018, tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 110/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 1 Maret 2017;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2017;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 K/TUN/2018, tanggal 19 Februari 2018;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- bahwa walaupun putusan *Judex Juris* Kasasi sudah benar, karena secara formal pengajuan permohonan kasasi melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun pada hakikatnya Majelis Kasasi belum menilai pada pokok perkara, sehingga tidak terdapat kaidah hukum yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa, secara kasuistis Majelis Hakim Peninjauan Kembali memandang penting untuk menilai kaidah hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ternyata telah tepat dan tidak terdapat kekhilafan nyata dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang telah mempertimbangkan antara lain:
 - bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menunjukkan kinerja yang baik maka tindakan Tergugat yang mengalih tugaskan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam keputusan objek sengketa I telah sesuai

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 207 PK/TUN/2018



dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

- bahwa selanjutnya Tergugat telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Susukan terkait pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat (*vide* bukti T-45 dan T-46) oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa II dari segi kewenangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan juga dari segi prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 86 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa *juncto* Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/TUN/2018, tanggal 19 Februari 2018, oleh sebab itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2017 harus dipertahankan serta dalam tingkat peninjauan kembali ini, mengadili kembali sengketa tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SEHNURDIN, 2. ROJADI, 3. AGUNG SYARIFUDDIN, 4. MUHTADI, dan 5. SAHARI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/TUN/2018, tanggal 19 Februari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 207 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 207 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)